

FAKTOR DETERMINANT KEPERCAYAAN MUZAKI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Wita Dwika Listihana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: witadwikalistihana@unilak.ac.id

Idel Waldelmi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: idelwaldelmi@unilak.ac.id

Afvana Aquino

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: afvanaquino@unilak.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to determine the phenomena that lead to the factors of education, religiosity, personality, social environment, information and emotional partially affect the level of trust of muzakki in the management of professional zakat in Lancang Kuning University environment. This research is quantitative using analysis using multiple linear regression methods. The place of research at the university of lancang kuning pekanbaru. The results of the study obtained information that simultaneously the factors of education, religiosity, personality, social and emotional environment have a significant effect on the trust of muzakki in the management of professional zakat. Partially variable education, religiosity and personality have no significant effect on the trust of muzakki and even the education factor negatively affects the trust of muzakki by - 0, 023 which means that the higher the level of education of muzakki, the lower the level of trust in amil zakat in unilak. For social and emotional environment variables, it has a positive effect and the significance value is 0.00 and 0, 002, which means that this value is smaller than the alpha value of -0.05, which means that the social and emotional environment has a significant effect on muzakki trust.

Keywords: *Education, religiosity, personality, social environment, information; emotional*

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui fenomena yang mengarah pada faktor Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi di lingkungan Universitas Lancang Kuning. Penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Tempat penelitian di universitas lancang kuning pekanbaru. Hasil dari penelitian mendapatkan informasi bahwasannya secara siltultan factor Pendidikan, religiusitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi. Secara parsial variable Pendidikan, religiusitas dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan bahkan factor pendidikan berpengaruh negative terhadap kepercayaan muzakki sebesar - 0, 023 yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan muzakki semakin menurun tingkat kepercayaannya pada amil zakat di unilak. Untuk variable lingkungan social dan

emosional berpengaruh positif dan nilai signifikansi 0,00 dan 0,002 yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa -0,05 yang artinya lingkungan sosial dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki

Kata Kunci: Pendidikan, Religiusitas, Kepribadian, Lingkungan Social, Informasi; Emosional

DASAR PEMIKIRAN

Filantropi islam mencangkup luas dalam hal pengelolaan keuangan, dimana zakat, wakaf, infak dan shodaqah adalah cakupan nilai yang menjadi perhatian bersama khususnya umat islam akan pengelolaannya serta lembaga-lembaga social yang di berikan kepercayaan atas pengelolaan filantropi tersebut. Lembaga keuangan islam akan terus menjadi perhatian masyarakat pada umumnya dalam pengelolaannya, baik dalam menghimpun dan menyalurkan atas keuangan yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Mendapatkan kepercayaan dihati masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus terus tumbuh dan dijaga dengan kehati-hatian yang tinggi, serta nilai yang melekat pada nilai keislaman tersebut.

Menjaga dan merawat nilai-nilai yang melekat dalam nilai keislaman terhadap pengelolaan keuangan akan menjadi tolak ukur yang datang dari muzaki dan mustahik atas penerimaan dan penyalurannya. Universitas Lancang Kuning melalui kebijakan yang diambil rector selaku pengambil dan pelaksana atas kebijakan ini, dalam hasil penelitian sebelumnya tentang tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi dilingkungan unilak menjadi perhatian dari dosen dan karyawan atas kebijakan tersebut. Hal juga ini mengungkapkan bahwasannya kepercayaan muzakki (dosen dan karyawan) masih dibawah rata-rata atas pengelolaan zakat profesi dilingkungan Unilak (indicator transparansi, akuntabilitas dan reputasi) namun pada indicator kinerja dan dampak diatas rata-rata (tinggi).

Aditya Surya Nugroho, (2019) Pemanfaatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai penghimpun zakat dari masyarakat harus dimaksimalkan, salah satunya zakat profesional mempunyai potensi yang besar. Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang diterapkan pada setiap pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau organisasi lain, yang menghasilkan pendapatan (uang) sesuai dengan nishab (Hafid-huddin, 1998). Hasil usaha dapat dimaknai dengan berbagai cara, termasuk hasil suatu pekerjaan atau profesi,

baik sebagai pegawai negeri sipil, badan usaha milik negara, maupun pegawai swasta. Zakat Profesi berasal dari hasil profesi atau pekerjaan seseorang, misalnya dokter, arsitek, notaris, hakim, pengacara, dosen, guru, pegawai, dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama masa kini yang awalnya tidak dikenal dalam literatur Islam. Pada masa Rasulullah, zakat profesi belum dipraktikkan karena pada masa itu sumber pendapatan profesi belum banyak diketahui. Berbeda dengan penghasilan yang diketahui dari hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan, sehingga syarat membayar zakat profesi tidak dicantumkan secara rinci dalam dokumen sebagaimana jenis zakat lainnya. Namun bukan berarti penghasilan dari profesi ini dikecualikan dari zakat, karena pada hakikatnya zakat adalah pajak atas harta kelompok yang mempunyai kelebihan harta untuk disumbangkan kepada kelompok yang membutuhkan.

Dini Wahyu Pratiwi, (2019) Dalam Rahman (2017), bahwa muzakki menginginkan dana yang mereka bayarkan pasti disalurkan oleh amil zakat dan mereka dapat mengetahui laporan penyaluran atas dana zakat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi. Nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas ini mengarah kepada Good Corporate Governance karena berkaitan dengan pengelolaan yang baik pada sebuah lembaga. Banyak factor yang akan menjadi penentu atas pengelolaan zakat profesi khususnya dilingkungan kampus, hal ini dirasa sangat perlu duduk bersama, mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan muzakki, apa yang menjadi tujuan akan kebijakan pimpinan untuk mengambil zakat profesi, bagaimana penghimpunan dan penyalurannya serta dampaknya apa bagi universitas sendiri atas kebijakan ini.

Kepercayaan merupakan dasar dari tercapainya apa yang menjadi acuan dan dasar hidup dan matinya sebuah lembaga filantropi islam, dalam hal ini yakni pengelolaan atas zakat. Universitas Lancang Kuning pekanbaru merupakan satu-satunya kampus melayu, yang saat ini menjalin kerjasama dengan badan amil zakat di Propinsi Riau (Baznas), dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi, infak dan shodaqoh dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di Universitas Lancang Kuning. Untuk melihat tingkat kepercayaan tersebut membutuhkan banyak factor dalam pengelolaannya, Pada variable kepercayaan didapatkan yang menjadi indikator tingkat kepercayaan terdiri atas: Tranparansi, Akuntabilitas, Kinerja dan dampak, dan Reputasi

Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap pengelolaan Zakat Profesi di Lingkungan Universitas Lancang Kuning



Sumber: Data Olahan 2023

Dari data tersebut yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui tingkat kepercayaan muzakki dalam mengelola zakat profesi masih belum optimal (3,38%). Kondisi ini tentunya banyak factor yang menyebabkannya antara lain factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki antara lain; Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian Suhardi, (2005) yang menyatakan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan yakni *credibility* (pendidikan), *Integrity* (kepribadian) dan *benevolence* (emosional). Hal ini menunjukkan bahwasannya kepercayaan akan memberikan dampak positive akan keberlanjutan sebuah lembaga. Kepercayaan akan memberikan bukti kesetiaan yang besar, dimana seorang muzakki, konsumen ataupun nasabah untuk masa yang panjang dimana semua didasari atas kepercayaan. Kepercayaan akan mampu menjadi jembatan perantara yang menghubungkan antara satu dengan lainnya. Adanya rasa aman, rasa yakin bahkan rasa senang yang merupakan ekspresi kepercayaan terhadap sebuah lembaga khususnya lembaga pengelola social/zakat.

Kepercayaan merupakan bentuk perasaan. Kepercayaan juga sebuah proses kognitif yang terjadi dalam pikiran manusia. Emosi konsumen berperan positif dalam membentuk kepercayaan antara amil zakat dan konsumen/masyarakat. Hal ini juga

dapat dilihat bahwasannya kunci dari hubungan saling percaya ini adalah pengalaman. Jika kita mempercayai sebuah lembaga/ seseorang dan sebaliknya. Dapat diartikan juga bahwa kepercayaan adalah suatu keadaan sebagai hasil hubungan yang terbangun dalam jangka waktu tertentu. Kepercayaan merupakan variabel yang menjembatani kinerja keuangan lembaga dengan keinginan muzakki untuk tetap setia.

Dalam hal ini diungkapkan Mukherjee dan Nath (2003) dalam Sri Maharsi & Fenny Fenny, (2006) dimana hasil penelitian yang menyatakan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan yakni; *Shared Value (Religiusitas), Opportunistic Behaviour Control Dan Communication (OBC)* (lingkungan social) dan *Comunication* (informasi). Dimana dalam ini kepercayaan mendapatkan tempat diharapkan oleh konsumen atas apa yang telah di percayakan terhadap pengelolaan sebuah layanan lembaga ataupun sebuah organisasi, sebagai fungsi control yang baik dan diharapkan.

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan kepercayaan sebagai kondisi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran mempunyai keyakinan terhadap keandalan dan integritas pihak lainnya. Definisi Morgan dan Hunt konsisten dengan pandangan Moorman dkk. Morgan dan Hunt, (1994) bahwa kepercayaan adalah kemauan atau kesediaan untuk mengandalkan mitra untuk melakukan pertukaran kepercayaan. Niat baik adalah hasil kepercayaan bahwa pihak-pihak yang melakukan pertukaran akan menunjukkan kualitas, kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, dan kasih sayang yang konsisten. Tangduil et al., (2023) Kepercayaan ini akan menciptakan hubungan yang erat antara pihak-pihak yang ikut serta dalam pertukaran.

Moorman, Deshpande, et al. (1993) mendefinisikan kepercayaan (trust) sebagai *a willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence* sedangkan Morgan and Hunt (1994) yang mengembangkan *commitment - trust theory* menyatakan bahwa kepercayaan menjadi ada dan eksis manakala satu pihak memiliki keyakinan atas keandalan, kemampuan dan integritas partner kerja; *commitment* dan *trust* (kepercayaan) adalah kunci untuk membangun *relationship marketing*.

Costabile (1998), dalam Djohan, (2015) Kepercayaan didefinisikan sebagai persepsi keandalan dari sudut pandang konsumen berdasarkan pengalaman, atau lebih tepatnya, berdasarkan urutan transaksi atau interaksi yang ditandai dengan terpenuhinya

kinerja produk dan harapan kepuasan. Ciri utama terbentuknya keyakinan adalah persepsi positif yang terbentuk dari pengalaman. Kepercayaan diri seseorang tidak dipengaruhi oleh siapapun diluar dirinya melain karena usaha diri sendiri

Mayer et al (1995) mendefinisikan kepercayaan berdasarkan institusi dan (c) kepercayaan sebagai kesediaan suatu pihak untuk mempercayai berdasarkan karakteristik yang penting bagi mereka yang menjadi organisasi dan konsumen, atau sekadar mempercayai mereka. Kepercayaan adalah mendengar cerita dari teman. Lebih jauh lagi, hal ini merupakan konstruksi yang kompleks dan multidimensi yang dapat dipengaruhi sedemikian rupa sehingga kepercayaan berbasis institusi dikaitkan secara berbeda dengan rangsangan kepercayaan yang digunakan oleh pihak ketiga, misalnya sebagai agen yang berbeda.

Menurut Luarn dan Lin (2003), kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik yang berkaitan dengan integritas (kejujuran pihak yang mempercayai dan kemampuan menepati janji), *benevolence/* kebajikan (kepedulian dan motivasi pihak yang mempercayai bertindak sesuai dengan kepentingannya). yang mempercayainya) *Competency/kapasitas* (kemampuan pihak yang mempercayai untuk menyadari kebutuhannya akan kepercayaan) dan *predictability/prediktabilitas* (konsistensi perilaku pihak yang mempercayai).

Ingarianti, (2021) mengungkapkan bahwasannya kepercayaan merupakan modal awal bagi organisasi bisnis yang harus ditumbuhkembangkan dalam jiwa pelanggan. Kepercayaan pelanggan akan timbul apabila mereka membuktikan bahwa organisasi bisnis tersebut memiliki prestasi-prestasi yang gemilang, unggul dalam membentuk jasa dan produk, memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Dalam Ingarianti, (2021) menyatakana bahwasannya faktor - faktor yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan bisnis/usaha, antara lain: (a) Kejujuran, (b) Kualitas pelayanan yang baik, (c) Pemimpin yang dipercaya masyarakat, (d) Pengembangan sumber daya manusia, dan (e) Pameran produk.

Luarn dan Lin (2003) dalam Suhardi, (2005) mengungkapkan bahwasan faktor yang yang mempengaruhi kepercayaan ; Sejumlah keyakinan spesifik terhadap *integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji), *benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan

kepentingan yang mempercayai mereka), *competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).

Sari, (2017) dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengungkapkan bahwasannya faktor kepercayaan ini sangat sulit dibangun, tetapi sangat mudah sekali untuk dirusak. Oleh karena itu dibutuhkan tiga faktor utama dalam rangka membangun dan mempertahankan trust, yaitu kepuasan pelanggan, reputasi dan itikad baik pemasok, serta pengakuan dari pihak ketiga Rasa percaya yang didapatkan oleh konsumen terhadap produk atau pelayanan yang diterimanya akan mempengaruhi perilaku mereka berikutnya.

Ingarianti, (2021) mengungkapkan bahwasannya Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan bisnis/usaha, antara lain: (a) Kejujuran, (b) Kualitas pelayanan yang baik, (c) Pemimpin yang dipercaya masyarakat, (d) Pengembangan sumber daya manusia, dan (e) Pameran produk.

Dari segi kebahasaan, kata zakat merupakan kata dasar dari arti zakat perkembangan, kekudusan, pertumbuhan dan keberkahan. Kata zakat dipahami sebagai sesuatu yang suci, bertambah dan berkah. Jika pengertian ini dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam harta yang menerima zakat akan semakin bertambah karena suci dan membawa keberkahan serta kehidupan yang baik bagi yang memiliki harta. Adapun istilah fiqh, zakat mengacu pada sejumlah barang yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. (Hafidhuddin, 2002).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam untuk menyelesaikannya. Zakat berarti menyucikan diri dan terlihat pada gambaran finansial mampu membayar zakat (Saad, 2014). Dalam undang-undang no. Pada tanggal 23 Januari 2011, terdapat peraturan tentang pengelolaan zakat. Potensi Zakat di Indonesia sebesar Rp 233,8 triliun, hanya menghasilkan Rp 8,1 triliun (3,5%) (Indonesian Zakat Outlook 2020). Mandailing Natal, kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Awalnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Administrasi Natal hanya dilaksanakan secara sederhana. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya ketimpangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan zakat yang diperoleh melalui pengelolaan zakat. fasilitas.

Zakat merupakan salah satu sekte yang berkaitan dengan harta benda yang mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dari pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Di Indonesia, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan minimnya penerimaan zakat. Pertama dari segi pendidikan dan literasi. Menurut Direktur Pemberdayaan dan Penyaluran Baznas Irfan Shauqi Beik, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, termasuk manfaat zakat dalam meningkatkan perekonomian zakat syariah, membuat masyarakat enggan membayar zakat. Kedua, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di Baznas, baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Ketiga, mayoritas muzakki lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dibandingkan melalui organisasi zakat (lokadata.id). Zakat memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Banyak tempat keagamaan Islam seperti masjid dan tempat ibadah, madrasah/sekolah, panti asuhan, pesantren, rumah sakit Islam dan lain-lain yang dibangun dengan dana zakat (Tulus, 2020).

Dalam Anwar et al., (2019) Zakat profesi dalam terminologi ulama kontemporer adalah *قِرْحَلَا نِهْمَلَاو لِمَعْلَا بَسْكَ ءَاكِرْ* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas (al-Qardhawi, 2006) (al-Zuhaili, 1997). Penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diperoleh dari bekerja atas keahliannya (Omar, 2002) Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al- mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Arti yang lain, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah* (Baqai, 1995).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seorang muslim yang berasal dari pekerjaan atau profesi yang dijalankannya. Zakat profesi ini harus

dikeluarkan jika penghasilannya mencapai nisab, yaitu sebesar 85gram emas, dan telah mencapai satu tahun hijriyah. Sumber zakat profesi adalah penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis profesi, seperti gaji dari pekerjaan, hasil usaha, atau profesi lainnya. Zakat profesi ini dihitung dengan persentase 2,5% dari total penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang.

Zakat profesi juga dapat dikeluarkan dari penghasilan sampingan seperti investasi, royalti, hadiah, atau hadiah undian, jika penghasilan tersebut mencapai nisab dan telah mencapai satu tahun hijriyah. Sumber zakat profesi ini dapat diperoleh dari berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, deposito, reksa dana, dan sebagainya. Namun, ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi tidak wajib, tetapi disarankan untuk dikeluarkan sebagai bentuk amal kebajikan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Zakat profesi sendiri sebagaimana disampaikan para ulama; Para ulama mutaakhirin seperti Syekh Yusuf Al Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Namun juga dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi dimana wajib membayar zakat dari penghasilan yang telah mencapai nisab namun telah menjadi minus karena pengeluaran (Kredit rumah, kendaraan dan kebutuhan anak lainnya) merujuk kepada fikih zakat Yusuf al-Qaradhawi, tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan yang kita sarikan sebagai berikut: (1) Zakat dari penghasilan bersih (netto), yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang telah mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari (had al-kifayah), baik pangan, papan dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan, demikian juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: "... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...". (lihat: DR Yusuf Al-Qaradlawi. Fiqh Zakat, 486). (2) Zakat dari Penghasilan bruto, yaitu mengeluarkan zakat dari seluruh penghasilan kotor, artinya zakat langsung dibayar sebelum dikurangi keperluan dan kebutuhan apapun. Jadi jika penghasilan seseorang dari akumulasi seluruh item yang diterima misalnya dari gaji,

honorarium, tunjangan jabatan, tukin,sertifikasi, remonerasi dan item penerimaan, atau penghasilan lainnya dalam setahun mencapai nisab zakat senilai 94 gram emas atau lebih misalnya sekitar Rp54 juta rupiah ke atas, maka ketika dibagi 12 bulan menjadi Rp4,5 juta rupiah, jadi zakat yang dikeluarkan langsung adalah 2,5 % dari Rp4,5 juta, yaitu Rp112.500 setiap bulannya atau dibayar di akhir tahun sejumlah 2,5 % dari Rp54 juta rupiah = Rp1.350.000,- Hal senada sesuai dengan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auza’i, Mereka berpadangan “Jika seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya” (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). (3) Zakat penghasilan setelah pengurangan biaya operasional, yaitu setelah menerima penghasilan gaji ditambah dengan item penghasilan lainnya yang telah mencapai nisab, terlebih dahulu dikurangi biaya operasional kerja, misalnya, seorang pegawai mendapat penghasilan Rp6 juta rupiah per bulan, dikurangi biaya transportasi dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp1 juta, sisanya Rp5 jt, maka zakatnya dikeluarkan 2,5 % dari Rp5 jt = Rp125.000. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil pertanian serta sejenisnya bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atha’ dan lain-lain dari itu zakat hasil pertanian terdapat perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Landasan Hukum Zakat profesi secara spesifik memang tidak diatur oleh nash al-Qur’an maupun sunnah, namun semua penghasilan melalui kegiatan keahlian secara profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum seperti:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu

[menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Attaubah: 103)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267) dan “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz Dzariyat: 19.

Landasan hukum mengeluarkan zakat adalah undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat mal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu juga Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan Tidak hanya itu, instruksi presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

HIPOTESIS

- 1) Diduga faktor Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional berpengaruh significant secara parsial terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi.
- 2) Diduga faktor Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional berpengaruh significant secara simultan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi.

METODE PENELITIAN

Data analisis menggunakan metode regresi linier berganda Menurut Iqbal Hasan (2003:254). Untuk melihat persamaan umum regresi linier berganda dapat dilihat dengan metode ini. Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X). apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel, apakah masing-masing ada hubungan positif atau negatif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dari survei kepada 78 muzakki yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas reliabilitas, serta normalitas data, rujukan data hasil penelitian valid, reliable dan normal, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian hipotesis baik secara secara simultasn maupun parsial yang dapat dilihat pada teble berikut;

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.670	.647	1.92732

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X4, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	549.722	5	109.944	29.598	.000 ^a
	Residual	271.164	73	3.715		
	Total	820.886	78			

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X4, X3

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.817	2.324		1.212	.229
X1	-.023	.107	-.021	-.213	.832
X2	.035	.157	.024	.224	.824
X3	.219	.155	.154	1.416	.161
X4	.276	.060	.460	4.616	.000
X5	.247	.077	.323	3.223	.002

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil pengolahan data di peroleh Uji F hitung 29,598 dan nilai signifikansi sebesar 0.00 lebih kecil bila dibandingkan nilai alfa sebesar 0,05 yang berarti bahwa secara silmultan factor Pendidikan, religisitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi. Nilai ini juga apabila dilihat dari nilai R Square sebesar 0,647 yang artinya variable Pendidikan, factor Pendidikan, religisitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional berkontribusi terhadap kepercayaan muzakki. Artinya 64,7 % kontribusi variable yang di teliti terhadap kepercayaan muzakki, sedangkan sisanya 35, 3% di pengaruhi oleh fakyor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Kemudian secara parsial (Uji T) dari nilai koefisien regresi linier berganda di ketahui bahwa nilai sifgnifikasi variable pendidikan (X1) sebesar 0,832 dan variable religiusitas (X2) sebesar 0,824 dan variable kepribadian (X3) sebesar 0,161, hal ini apabila dibandingkan dengan nilai alfa sebesar (0,5) menunjukkan lebih besar dibandingkan nilai alfa yang artinya variable Pendidikan, religuisitas dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan bahkan factor pendidikan berpengaruh negative terhadap kepercayaan muzaki sebesar - 0, 023 yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan muzakki semakin menurunn tingkat keprecatyaannya pada amil zakat di unilak.

Untuk variable lingkungan social dan emosional berpengaruh positif dan nilai signifikansi 0,00 dan 0,002 yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa -0,05 yang artinya lingkungan sosial dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki.

Zakat akan memberikan peran besar, apabila zakat di Kelola dengan baik, dan muzakki memiliki tingkat pemahaman yang baik akan zakat, baik secara kewajiban, pengetahuan dan pemahaman serta dikuatkan dengan keyakinan itu sendiri. Zakat suatu kewajiban keagamaan dalam Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada yang berhak menerimanya. Zakat bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pembayaran zakat dianggap sebagai salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu.

Zakat terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki penghasilan dari profesi atau pekerjaan tertentu. Zakat profesi ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis yang dijalankan.

Dalam bahasan ini penjelasan lebih lanjut mengenai zakat profesi: (1) Pendapatan yang Dihitung: Zakat profesi dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas profesi atau pekerjaan. Ini bisa mencakup gaji, honorarium, atau keuntungan dari bisnis tertentu. (2) Nisab (Ambang Batas): Seperti zakat pada umumnya, zakat profesi hanya wajib dikeluarkan jika seseorang telah mencapai nisab atau ambang batas tertentu. Nisab ini dapat berbeda tergantung pada kondisi ekonomi dan jenis aset yang dimiliki. (3) Besaran Zakat: Zakat profesi dihitung sebagai persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh. Besaran persentase ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi mazhab atau sekolah pemikiran Islam yang dianut. (4) Penerima Zakat: Zakat profesi dapat diberikan kepada berbagai penerima zakat yang termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, asnaf (golongan yang berhak menerima zakat), dan lain sebagainya. (5) Waktu Pembayaran: Waktu pembayaran zakat profesi dapat bervariasi. Beberapa ulama menganjurkan untuk membayar zakat secara bulanan atau setiap kali mendapatkan pendapatan, sementara

yang lain mungkin memilih untuk membayarnya secara tahunan. (6) Tujuan Sosial dan Keseimbangan Ekonomi:

Zakat profesi memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Dengan memberikan zakat profesi, umat Muslim diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam hal zakat itu sendiri dan penting untuk dicatat bahwa perhitungan zakat profesi dan aturan pelaksanaannya dapat bervariasi di berbagai komunitas Muslim dan dipengaruhi oleh interpretasi mazhab atau pandangan ulama yang dianut. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang konsultasi dengan otoritas keagamaan setempat untuk memahami persyaratan zakat profesi yang berlaku di wilayahnya.

Pendidikan seharusnya memiliki dampak positif terhadap kepercayaan muzakki (orang yang membayar zakat) karena melalui pendidikan, seseorang dapat lebih memahami nilai-nilai agama, termasuk kewajiban membayar zakat. Namun tidak menutup akan kemungkinan lainnya, dalam hal ini bisa saja dari beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pada kenyataannya, ada orang yang meskipun telah berpendidikan, namun kepercayaan mereka terhadap membayar zakat bisa saja rendah atau kurang berkembang.

Dalam ini bisa dilihat dari beberapa factor, sebagaimana dari hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya salah satu factor mengapa tingkat Pendidikan yang semakin tinggi membuat seseorang enggan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam hal menunaikan kewajiban yakni zakat profersi tersebut, dalam hal ini bisa kita lihat beberapa kemungkinan yakni : (1) Kurangnya Pendidikan Agama: Meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, itu tidak menjamin bahwa pendidikan tersebut mencakup pemahaman mendalam tentang ajaran agama, termasuk kewajiban membayar zakat. Jika pendidikan agama tidak cukup diajarkan atau dipahami dengan baik, seseorang mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya zakat dan dampak positifnya. (2) Pengaruh Budaya dan Lingkungan: Faktor-faktor budaya dan lingkungan tempat seseorang dibesarkan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya. Jika lingkungan tersebut kurang mendukung praktik keagamaan, termasuk membayar zakat, maka meskipun

seseorang berpendidikan tinggi, dia mungkin kurang termotivasi untuk melaksanakan kewajiban zakat. (3) Prioritas Pribadi: Beberapa orang mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam hidup mereka. Meskipun mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka mungkin lebih fokus pada aspek-aspek lain dalam hidup, seperti karier, kekayaan materi, atau kebahagiaan pribadi, sehingga kurang memperhatikan kewajiban agama seperti zakat.

Dilanjutkan dengan (4) Ketidapahaman tentang Manfaat Zakat: Mungkin ada ketidapahaman tentang manfaat yang dihasilkan dari membayar zakat, baik secara pribadi maupun masyarakat. Jika seseorang tidak menyadari peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan, mereka mungkin kurang termotivasi untuk memayarnya. (5) Ketidakpuasan terhadap Institusi Keagamaan: Beberapa orang mungkin mengalami ketidakpuasan terhadap institusi keagamaan atau adanya keraguan terhadap penggunaan dana zakat. Hal ini dapat menjadi hambatan terhadap kepercayaan muzakki terhadap efektivitas zakat dalam mencapai tujuannya. (6) Faktor Ekonomi: Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, meskipun berpendidikan, dan merasa sulit untuk memberikan sebagian pendapatannya sebagai zakat. Keadaan ekonomi yang sulit dapat menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk memenuhi kewajiban zakat.

Dalam hasil penelitian ini, sebagaimana diungkapkan Efferi, (2016); Nugroho & Nurkhin, (2019); Nurdiansyah & Majid, (2023) dalam hasil penelitian bahwasannya hasil ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa factor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki masyarakat dalam membayarkan zakat, namun lebih pada factor pendapatan, dimana dengan semakin tinggi pendapatannya semakin tinggi keinginan masyarakat untuk membayarkan zakatnya.

Namun juga bertolak belakang dengan hasil temuan yang diungkapkan Rosalinda et al., (2021), (Anurahman & Putri, 2022) dan Antong et al., (2022) bahwasannya tingkat Pendidikan yang semakin tinggi dan baik memberikan dampak yang significant terhadap keinginan para donator/muzakki untuk membayarkan zakat mereka baik kepada Lembaga amil zakat ataupun langsung kepada masyarakat yang mereka ketahui untuk dibantu.

Disinilah letak peran penting dan agenda besar bagi pengelola zakat untuk bisa meletakkan akan pentingnya untuk diingat bahwa setiap individu memiliki motivasi dan faktor yang mempengaruhi tindakan mereka, dan ini dapat bervariasi secara signifikan. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membentuk pemahaman agama dan nilai-nilai moral, tetapi pengaruh lingkungan, budaya, dan faktor-faktor lain juga dapat berperan dalam membentuk keyakinan seseorang terhadap zakat atau aspek agama lainnya.

Tingkat religiusitas atau ketakwaan seseorang seharusnya memiliki dampak positif terhadap kepercayaan muzakki (orang yang membayar zakat) terhadap pengelolaan zakat. Namun, dalam beberapa kasus, akan dijumpai berbagai problem ataupun kendala yang mengarah kepada faktor-faktor tertentu yang membuat hubungan ini tidak selalu linier atau tidak langsung.

Dalam kesempatan dan bahasan ini, akan didapatkan beberapa alasan mengapa religiusitas tidak selalu berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat bisa melibatkan: (1) Ketidapkahaman atau Ketidakjelasan: Muzakki mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana zakat dikelola atau digunakan oleh lembaga zakat. Jika informasi mengenai pengelolaan zakat kurang transparan atau tidak mudah diakses, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kurangpercayaan. (2) Pengalaman Buruk atau Kontroversi: Pengalaman buruk dengan lembaga pengelola zakat atau adanya kasus-kasus kontroversial dalam pengelolaan dana zakat bisa menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan dari pihak muzakki, bahkan jika mereka memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. (3) Persepsi tentang Efektivitas: Beberapa muzakki mungkin merasa bahwa dana zakat yang mereka berikan tidak efektif digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jika mereka percaya bahwa zakat tidak mencapai tujuan sosial yang diinginkan, hal ini dapat merugikan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan zakat.

Pada factor lainnya bisa juga di sebabkan oleh (4) Pengaruh Kondisi Eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, atau sosial dalam suatu wilayah juga dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat, terlepas dari tingkat religiusitas mereka. (5) Kurangnya Keterlibatan Komunitas: Jika muzakki tidak merasa terlibat atau tidak memiliki keterlibatan dalam proses pengelolaan

zakat, mereka mungkin kurang mempercayai bagaimana dana mereka digunakan. Keterlibatan komunitas dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hasil penelitian dimana hasil menunjukkan religiusitas tidak memberikan pengaruh terhadap keinginan masyarakat /muzakki untuk membayarkan zakat profesi kepada badan amil zakat, hal ini sejalan dengan Nugroho & Nurkhin, (2019); Nur'aini & Ridla, (2015); Mulyana et al., (2019) yang menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maulidina & Solekah, (2020) bahwasannya religiusitas seorang tidak berpengaruh untuk membayarkan zakat pada amil zakat/Lembaga zakat.

Dalam penelitian ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian Maulidina & Solekah, (2020); Safitri & Suryaningsih, (2021); Aliamin & Mulyany, (2023) yang menyatakan bahwa dengan semakin baiknya tingkat religiusitas seseorang terhadap agamanya, maka semakin tinggi keinginan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada Lembaga/amil zakat yang ada.

Untuk keberlanjutan dan terlaksanannya akan apa yang seharusnya bisa direalisasikan dengan baik, dalam hal ini penting untuk diingat bahwa kepercayaan terhadap pengelolaan zakat adalah hal yang sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun tingkat religiusitas biasanya dihubungkan dengan kepatuhan terhadap ajaran agama, hal ini tidak selalu menjadi jaminan bahwa individu akan sepenuhnya percaya terhadap cara zakat dikelola. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan komunitas dapat membantu memperkuat kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat.

Kepribadian memainkan peran penting dalam aspek kehidupan, termasuk bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam konteks kepercayaan terhadap pengelolaan zakat. Meskipun demikian, ada beberapa faktor lain yang lebih memegang peran utama dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, dan ini mungkin menjelaskan mengapa kepribadian tidak selalu menjadi faktor utama.

Pada kesempatan yang sama dalam pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga social, ataupun filantropi akan menjadi sebuah acuan penting untuk jangka panjangnya, dalam

hal ini perlu dan penting di ketahui oleh pengelola zakat. Adapun yang menjadi alasan yang mungkin menjelaskan mengapa kepribadian dapat tidak berpengaruh secara langsung atau signifikan terhadap kepercayaan muzakki (orang yang memberikan zakat) terhadap pengelolaan zakat. Faktornya (1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Faktor-faktor seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat jauh lebih berpengaruh daripada kepribadian seseorang. Muzakki cenderung lebih percaya pada lembaga atau organisasi yang secara jelas dan terbuka mengelola dana zakat, memberikan laporan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut, (2) **Profesionalisme dan Integritas:** Kepercayaan juga sering kali terkait dengan profesionalisme dan integritas lembaga atau organisasi pengelola zakat. Ketika lembaga tersebut dianggap profesional, bertanggung jawab, dan memiliki integritas dalam tindakan mereka, muzakki akan cenderung lebih percaya terhadap pengelolaan zakat, (3) **Kredibilitas Lembaga:** Kredibilitas lembaga pengelola zakat, termasuk riwayat kinerja mereka, dapat berpengaruh lebih besar daripada kepribadian individu yang terlibat. Jika lembaga tersebut telah berhasil dan dikenal baik dalam pengelolaan zakat, muzakki akan lebih cenderung percaya pada mereka.

Di lanjutkan dengan peningkatann (4) **Pemahaman Agama dan Hukum Zakat:** Kepahaman muzakki tentang hukum zakat dan bagaimana dana tersebut seharusnya dikelola juga memainkan peran penting. Jika muzakki memahami secara baik konsep zakat dalam Islam, ia akan lebih cenderung memberikan kepercayaan kepada lembaga yang mematuhi prinsip-prinsip ini, (5) **Transparansi Komunikasi:** Komunikasi yang efektif dan transparan dari lembaga pengelola zakat kepada muzakki mengenai penggunaan dana, proyek yang dilakukan, dan dampak yang dicapai juga merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan Harjono & Zulkarnaen, (2017); Afiyana et al., (2019) dan Ardini & Asrori, (2020) menunjukkan bahwasannya kepribadian yang dimiliki seorang atas zakat tidak memiliki pengaruh significant atas ulasan yang telah dibahas sebelumnya, dimana kepribadian tidak memiliki pengaruh, hal ini bisa dilihat dengan ketidaktransparansinya dan akuntabilitas atas pengelolaan dana oleh pengelola zakat itu sendiri, profesionalisme dan integritas;

kredibilitas lembaga; pemahaman agama dan hukum zakat dan tidak adanya transparansi dalam komunikasi.

Dampak langsung dan tidaknya akan memberikan efek yang luar bisa akan keberlanjutan dari sebuah Lembaga meskipun kepribadian individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat dapat memainkan peran, faktor-faktor di atas sering kali lebih mendominasi dalam membentuk persepsi dan kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kepercayaan ini lebih cenderung bergantung pada tindakan dan kinerja lembaga atau organisasi pengelola zakat, bukan hanya pada sifat-sifat kepribadian individu.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil didapat dari berbagai sumber dan literatur akan kelangsungan dari penelitian ini, didapatkan bahwasannya factor determinant kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat profesi dilingkungan universitas lancung kuning pekanbaru, yang dilihat dari dari variable Pendidikan, religisitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional terhadap kepercayaan muzakki, didapatkan hasil yang mengungkapkan bahwasannya:

- 1) Bahwasannya secara silmultan (Uji F) factor Pendidikan, religiusitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi.
- 2) Bahwasannya secara parsial (Uji T) variable Pendidikan, religuisitas dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan bahkan factor pendidikan berpengaruh negative terhadap kepercayaan muzaki
- 3) Untuk variable lingkungan social dan emosional berpengaruh positif artinya lingkungan sosial dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Surya Nugroho, A. N. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara Pendahuluan. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2, 119–126.
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229.
- Aliamin, A., & Mulyany, R. (2023). Pengetahuan, Religiusitas, Budaya dan Kepercayaan dan Minat Muzakki Membayar Zakat di Kabupaten Pidie. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1698–1706.
- Antong, A., Menne, F., Setiawan, A., & Pajar, N. I. A. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 94–100.
- Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *International Students Conference On Accounting and Business (ISCOAB)*, 1(01).
- Ardini, Y., & Asrori, A. (2020). Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 133–149.
- Dini Wahyu Pratiwi, A. A. R. (2019). Pengaruh Religiusitas, Iqg, Dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 72–81.
- Djohan, A. J. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan dan Kepercayaan untuk Mencapai Loyalitas Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Swasta di Kota Banjarmasin. 66, 257–271.
- Efferi, A. (2016). Pola penguatan motivasi dalam membentuk motif berprestasi siswa di smk wisudha karya kudus tahun 2015. *Quality*, 4(1), 1–24
- Harjono, I., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki.
- Iman Harjono. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Trasparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengetasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan MUzzaki (Survey pada Lembaga Amil Zakat & Masyarakat di Bandung). *Iman Harjono*, 02(1), 7.

- Ingarianti, T. M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 05(2), 202–209.
- Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 235–254.
- Mulyana, A., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4), 1–10. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3824>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966.
- Nur'aini, H., & Ridla, M. R. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi. *Jurnal Md*, 1(2).
- Nurdiansyah, R. A., & Majid, M. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Umkm Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Baznas Kota Jambi. *Journal of Student Research*, 1(6), 133–147.
- Nuri Alam Siregar, Eja Armaz Hardi, M. P. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pengelolaan, Filantropi Badan Amil Zakat Bmh Kota Jambi). (Eksya) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, vol.4(1), 1–25.
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>
- Safitri, N. D., & Suryaningsih, S. A. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 188–201.
- Sari, P. P. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ecommerce. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(3). <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i3.1235>
- Sri Maharsi, & Fenny Fenny. (2006). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Dan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna Internet Banking Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 35–51. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16581>

- Suhardi, G. (2005). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Perbankan Di. *KINERJA*, 9(2), 1–11.
- Tangduil, S. V. A., Sari, N. B., Marbun, E. B., Nggiku, A. B., & Hura, R. (2023). Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Diri Menurut Teori Maslow dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Diri Orang Dewasa Awal. *Geneva – Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 10–18.

